

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memegang peranan penting karena merupakan komponen yang terbesar dan sumber dana dalam negeri untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Menurut Rochmat Soemitro, definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002).

Wajib Pajak dengan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana sebanyak-banyaknya dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan, maka dengan *self assesment system* Wajib Pajak cenderung berusaha meminimalisasi jumlah pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak ini disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak juga dapat didefinisikan

sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2005). Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Wajib Pajak harus melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal untuk kepentingan pembayaran pajak. Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak. Secara umum terdapat beberapa perbedaan antara prinsip akuntansi komersial dengan prinsip akuntansi pajak, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Laporan keuangan komersial yang telah disusun oleh perusahaan dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan melalui proses rekonsiliasi fiskal (Iswahyudi, 2005). Sesuai dengan *self assessment system* yang dianut oleh Undang-undang Pajak Penghasilan, maka koreksi fiskal harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Untuk memperhitungkan besarnya jumlah pajak yang harus disetor, perusahaan harus melakukan penyesuaian antara laba komersial (laba berdasarkan perhitungan akuntansi) dengan laba fiskal (laba berdasarkan peraturan perpajakan) dengan menambahkan atau mengurangi, baik perbedaan tetap maupun perbedaan waktu/temporer. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial

menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan laba rugi menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

PT Madu Baru adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi gula sebagai usaha utama untuk memenuhi kebutuhan gula pasir di wilayah Jawa. Sebagai usaha sampingan, PT Madu Baru juga memproduksi alkohol dan spiritus. Laba yang diperoleh PT Madu Baru setiap tahun cukup besar sehingga perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan Badan yang besar pula. Agar pembayaran pajak dapat efisien, PT Madu Baru dituntut untuk melakukan pembayaran pajak melalui alokasi pendapatan dan biaya dengan tepat. PT Madu Baru telah menyusun laporan keuangan fiskal melalui koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang menurut perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Laporan Keuangan Komersial PT Madu Baru tergolong laporan keuangan yang kompleks sehingga ada kemungkinan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal terdapat hal-hal yang tidak tepat, terutama dalam pengalokasian penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan sangat diperlukan oleh PT Madu Baru dalam rangka efisiensi pembayaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berminat untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **“EVALUASI REKONSILIASI FISKAL PADA PT MADU BARU”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah rekonsiliasi fiskal yang dibuat oleh PT Madu Baru pada tahun 2007 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **1.3. Batasan Masalah**

Pembahasan akan dibatasi dengan beberapa peninjauan yang terfokus pada:

1. Pembahasan hanya dikhususkan pada pajak penghasilan badan karena merupakan pajak yang harus ditanggung oleh badan atau perusahaan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Perusahaan yang diteliti adalah PT Madu Baru.
3. Penelitian dilakukan atas data-data keuangan PT Madu Baru pada tahun 2007.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya pajak penghasilan badan terutang yang seharusnya dibayarkan oleh PT Madu Baru.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai pengalaman praktis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui penelitian, pengamatan, dan pembuatan perbandingan antara teori dengan praktik, menganalisis, dan menginterpretasikan serta menuangkannya dalam karya ilmiah.
- b. Menambah wawasan pemikiran dalam dunia kerja yang nyata di bidang perpajakan, khususnya mengenai pajak penghasilan.

2. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai informasi dan evaluasi terhadap rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan peraturan perpajakan pada tahun berikutnya.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada PT Madu Baru yang terletak di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

2. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan sebagai objek penelitian, yaitu:

- a. Laporan keuangan komersial dan fiskal perusahaan, meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi
- b. Rincian pendapatan dan biaya pada tahun 2007
- c. Data aktiva tetap beserta tahun dan harga perolehannya
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2007
- e. Kebijakan akuntansi perusahaan, yang meliputi:
  - 1) Kebijakan pemilihan metode penyusutan aktiva tetap
  - 2) Kebijakan Penilaian Persediaan
  - 3) Kebijakan penentuan komponen pendapatan dan biaya

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai gambaran umum perusahaan dan mengenai metode yang digunakan untuk penghitungan pajak.
- b. Dokumentasi, yaitu data dikumpulkan dengan melihat dan mempelajari data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, arsip, dan catatan-

catatan yang diperoleh langsung dari perusahaan serta buku-buku pedoman sebagai pendukung dalam analisis data sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

#### 4. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mereview akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan komersial perusahaan (neraca dan laporan laba/rugi).
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui cara:
  - 1) Menentukan pendapatan yang tidak ditambahkan dalam penghasilan perusahaan.
  - 2) Menentukan pengeluaran/beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- c. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan baik secara komersial maupun fiskal.
- d. Melakukan rekonsiliasi fiskal untuk kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

- e. Menghitung besarnya pajak penghasilan badan terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang dibagi menjadi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : REKONSILIASI FISKAL**

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan menjadi dasar pada topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas tentang konsep pajak penghasilan umum, laporan keuangan, dan rekonsiliasi fiskal.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis menguraikan secara garis besar tentang sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugasnya, personalia, proses pemasaran, proses produksi, data keuangan perusahaan serta beberapa informasi perusahaan lainnya yang akan mendukung penelitian ini.



#### BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh sehingga dapat memperoleh jawaban terhadap perumusan masalah yang muncul.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.





